



Penerbitan Rekomendasi Instalasi Pengolahan Air Limbah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan yang didalamnya terdapat Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan Dokumen dan Data diatas Kertas Bermaterai 6000.
2. Fotocopy Akta Pendirian dan Perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada).
3. Fotocopy SK Pengesahan Pendirian dan Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenhunkam (jika PT atau Yayasan), Kementerian (jika Koperasi), Pengadilan Negeri (jika CV).
4. Fotocopy NPWP Badan Hukum.
5. Surat Kuasa diatas Kertas bermaterai 6000 dan KTP orang yang diberi kuasa (Jika dikuasakan).
6. Fotocopy Izin Lingkungan.
7. Sertifikasi Perusahaan atau Konsultan Perencana IPAL.
8. Sertifikasi Anggota Tim Perencana IPAL.
9. MOU Perusahaan dengan Perusahaan Perencana IPAL.
10. Hasil Analisa Laboratorium Inlet Air Limbah.
11. Persetujuan Tetangga (kiri, kanan, depan, belakang disertai fotocopy KTP).
12. Proposal Teknis.
13. Rekening Pemakaian Air selama 1 (satu) tahun terakhir dari seluruh sumber air (jika ada).
14. Rekapitulasi Pemakaian Air untuk seluruh sumber air dalam m3/hari.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang ke Kantor untuk mengambil Formulir Persyaratan agar dapat diisi dengan lengkap dan benar.
2. Membuat Surat Permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen data diatas kertas bermaterai 6.000.
3. Memasukan berkas permohonan agar dapat diverifikasi. Kemudian Tim Teknis melakukan Survey Lokasi.
4. Apabila sudah sesuai dengan persyaratan dan hasil survey, maka dapat diterbitkan Rekomendasi Pengolahan Air Limbah.

Waktu Penyelesaian



Dinas Lingkungan Hidup

Pemerintah Kab. Sikka / Dinas Lingkungan Hidup

3 Hari kerja

- 1 hari Pengambilan Formulir Persyaratan dan Membuat Surat Permohonan yang didalamnya terdapat Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan Dokumen dan diatas kertas bermaterai 6.000.
- 1 hari Memasukan berkas, verifikasi berkas pemohon dan Melakukan Survey Lokasi.
- 1 hari Penerbitan Rekomendasi Instalasi Pengolahan Air Limbah.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rekomendasi Instalasi Pengolahan Air Limbah

Pengaduan Layanan

SMS ke 1708

atau melalui www.lapor.go.id